


# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



TAHUN 2008 NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI  
dan  
BUPATI BEKASI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp. 1.192.025.272.655,00	
2. Belanja Daerah	Rp. 1.516.380.376.428,00	
		(-)
Surplus/(Defisit)	Rp. (324.355.103.773,00)	
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan	Rp. 324.355.103.773,00	
Pembiayaan Netto	Rp. 324.355.103.773,00	(+)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan	Rp. -	

**Pasal 2**

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
  - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 186.182.167.155,00
  - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 873.464.310.000,00
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp. 132.378.795.500,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
  - a. Pajak daerah sejumlah Rp. 99.328.650.000,00
  - b. Retribusi daerah sejumlah Rp. 55.764.117.155,00
  - c. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 9.693.500.000,00
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 21.395.900.000,00

- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- |    |   |    |                    |
|----|---|----|--------------------|
| a. | Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil bukan Pajak sejumlah | Rp | 339.107.310.000,00 |
| b. | Dana Alokasi Umum sejumlah                            | Rp | 525.365.000.000,00 |
| c. | Dana Alokasi Khusus sejumlah                          | Rp | 8.992.000.000,00   |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- |    |  |    |                    |
|----|--|----|--------------------|
| a. | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah | Rp | 113.334.344.500,00 |
| b. | Dana Penyesuaian Otonomi Khusus  | Rp | 7.304.351.000,00   |
| c. | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya              | Rp | 11.740.100.000,00  |

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |    |   |    |                    |
|----|---|----|--------------------|
| a. | Belanja Belanja Tidak langsung sejumlah | Rp | 728.831.977.000,00 |
| b. | Belanja Belanja Langsung sejumlah       | Rp | 787.548.399.428,00 |
- (2) Belanja Tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- |    |                                   |    |                    |
|----|-----------------------------------|----|--------------------|
| a. | Belanja Pegawai sejumlah          | Rp | 585.164.969.000,00 |
| b. | Belanja Hibah                     | Rp | 22.379.760.000,00  |
| c. | Belanja Bantuan Sosial sejumlah   | Rp | 64.205.211.000,00  |
| d. | Belanja Bagi Hasil sejumlah       | Rp | 41.386.037.000,00  |
| e. | Belanja Bantuan Keuangan sejumlah | Rp | 3.000.000.000,00   |
| f. | Belanja Tidak Terduga sejumlah    | Rp | 12.696.000.600,00  |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- |    |                                  |    |                    |
|----|----------------------------------|----|--------------------|
| a. | Belanja Pegawai sejumlah         | Rp | 92.055.677.450,00  |
| b. | Belanja Barang dan Jasa sejumlah | Rp | 250.299.089.358,00 |
| c. | Belanja Modal sejumlah           | Rp | 445.193.632.620,00 |

### Pasal 4

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |    |                     |    |                    |
|----|---------------------|----|--------------------|
| a. | Penerimaan sejumlah | Rp | 324.355.103.773,00 |
|----|---------------------|----|--------------------|
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- |    |                                    |    |                    |
|----|------------------------------------|----|--------------------|
| a. | SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya    | Rp | 296.355.103.773,00 |
| b. | Penerimaan Piutang Daerah sejumlah | Rp | 28.000.000.000,00  |

### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program Dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan Penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

#### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

#### Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 29 Februari 2008


BUPATI BEKASI

t.t.d

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Bekasi  
Pada tanggal 29 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI.



H. R. HERRY KOESAERI S

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2008 NOMOR



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**NOMOR 3 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BEKASI,**

**Menimbang** : bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa *juncto* Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Desa Menjadi Kelurahan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Desa menjadi Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2004 Nomor 3 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI**

dan

**BUPATI BEKASI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten.



6. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
8. Perangkat kelurahan adalah Sekretaris Kelurahan dan para Kepala Seksi serta jabatan fungsional.

## **BAB II**

### **PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

#### **Pasal 2**

Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

#### **Pasal 3**

- (1) Desa-desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :
  - a. Desa Bahagia Kecamatan Babelan menjadi Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan;
  - b. Desa Kebalen Kecamatan Babelan menjadi Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan;
  - c. Desa Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan menjadi Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan;
  - d. Desa Wanasari Kecamatan Cibitung menjadi Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung
  - e. Desa Sertajaya Kecamatan Cikarang Timur menjadi Kelurahan Sertajaya Kecamatan Cikarang Timur.
- (2) Tipologi Desa-desa yang menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Desa Bahagia Kecamatan Babelan

1. jumlah penduduk : 51.518 jiwa
2. luas wilayah : 618,5 Ha.

3. batas wilayah :
  - a) sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kebalen;
  - b) sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kaliabang Tengah;
  - c) sebelah Utara berbatasan dengan Desa Babelan Kota;
  - d) sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Perwira.

b. Desa Kebalen Kecamatan Babelan

1. jumlah penduduk : 27.659 jiwa
2. luas wilayah : 445.5 Ha.
3. batas wilayah :
  - a) sebelah Timur berbatasan dengan Desa Satriamekar dan Desa Satriaajaya;
  - b) sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bahagia;
  - c) sebelah Utara berbatasan dengan Desa Babelan Kota;
  - d) sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Teluk Pucung.

c. Desa Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan

1. jumlah penduduk : 65.670 jiwa
2. luas wilayah : 543.956 Ha.
3. batas wilayah :
  - a) sebelah Timur berbatasan dengan Desa Setiadarma dan Desa Lambangsari;
  - b) sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Margahayu dan Kelurahan Pengasinan;
  - c) sebelah Utara berbatasan dengan Desa Setiamekar;
  - d) sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Mustikasari dan Kelurahan Mustikajaya

d. Desa Wanasari Kecamatan Cibitung

1. jumlah penduduk : 64.967 jiwa
2. luas wilayah : 572,615 Ha.
3. batas wilayah :
  - a) sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wanajaya;
  - b) sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sumberjaya;
  - c) sebelah Utara berbatasan dengan Desa Muktiwari;
  - d) sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cibuntu

e. Desa Sertajaya Kecamatan Cikarang Timur

1. jumlah penduduk : 12.989 jiwa
2. luas wilayah : 483.675 Ha.
3. batas wilayah :
  - a) sebelah Timur berbatasan dengan Desa Hegarmanah;
  - b) sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mekarmukti;
  - c) sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jatireja;
  - d) sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jayamukti

Pasal 4

- (1) Desa-desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Lurah dan Perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat desa serta anggota BPD dari desa-desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat.

Pasal 5

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik desa-desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menjadi kekayaan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- (2) Proses peralihan seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dilakukan klarifikasi mengenai asal usul serta kelengkapan administrasinya.
- (3) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan tata cara pengalihan seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Bupati.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Sebelum ditetapkannya Lurah dan perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Desa dan perangkat desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan sebagai Penjabat Kepala Kelurahan dan perangkat kelurahan paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (2) Dalam hal pengisian perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu memperhatikan perkembangan Kelurahan yang bersangkutan dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penunjukan Penjabat Kepala Kelurahan dan perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 7

Di Kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah mufakat paling lama 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 8

Penataan Kelembagaan yang meliputi pengisian formasi kepegawaian, aset desa dan inventaris kantor dilaksanakan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Pembiayaan perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

#### Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Disahkan di Bekasi  
pada tanggal 7 Mei 2008

BUPATI BEKASI

Ttd.

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 9 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI


Ttd.

H. R. HERRY KOESAERI S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2008 NOMOR 3.

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI



DARMIZON A.